

**EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH
DI ERA DIGITAL**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)

Ijai Abdul Kodir Ghani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ijai.akghani@gmail.com

Received: 11-06-2019; Revised: 14-06-2019; Accepted: 20-12-2019

ABSTRACT

This paper explains about the effectiveness and concerns of marriage cards in the digital era. The Ministry of Religion wants to try to improve the quality of marital administration service performance at the Office of Religious Affairs (KUA) through improving IT-based services. One of the implemented programs is the application of a marriage card. The marriage card is additional documentary evidence from the KUA that has a digital-based QR Code, if scanned it will display complete information data about marital status, the name and photo of the bride and the date, the place of the wedding. This marriage card also has the advantage of a marriage book, which is small and thin, making it easy to carry everywhere, not easily damaged and not easily faked because there is a QR Code/barcode that directly connected to SIMKAH web. The results showed that the implementation of the marriage card program at the Depok Office of Religious Affairs had been running well and effectively. The marriage card program began in early February 2019, so the bride will immediately get two marriage registration documents, namely a marriage book and marriage card after the contract completed. Judging from the significance of the marriage card program in this digital era, it is obvious that it is crucial since a marriage card as a form of the latest marriage registration provides legal protection for the marriage itself. This marriage card also does not conflict with maqashid sharia, and there are the criteria for eliminating difficulties which are easy to carry everywhere, not easily damaged and make it easier for anyone to find out information about marriage.

Keywords: *effectiveness, Marriage Card, Recording of Marriage.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang efektivitas dan masalah kartu nikah di era digital. Kemenag berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama, tanggal, foto pasangan pengantin dan tempat pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik

dan efektif. Program kartu nikah ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini, sangatlah bermanfaat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* dengan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kartu Nikah, Pencatatan Perkawinan.

A. Pendahuluan

Suatu pernikahan dianggap sah, jika ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.¹ Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bila ditinjau dari sudut keagamaan, pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 berbunyi: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.³ Pencatatan nikah ini sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴

Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*Information and Technology*).

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Agama adalah penerapan program kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan kartu yang memiliki *QR code* yang berbasis digital yang jika discan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan.

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 175.

² Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tt), hlm. 10.

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.

QR code tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web.⁵

Kartu nikah ini juga merupakan implikasi dari pengembangan aplikasi SIMKAH yang sudah lebih dulu ada. SIMKAH sendiri merupakan suatu aplikasi komputer, yang dapat terhubung dengan internet, yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “On-line”. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back-Up* dari yang konvensional.

Salah satu tujuan dari program kartu nikah ini adalah supaya bisa dengan mudah mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang harus terintegrasi.

Kartu nikah juga sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah ini diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah di bawa kemana-mana layaknya e-ktp. Memberlakukan kartu nikah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah kota Yogyakarta untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan. Hal ini sesuai dengan misi dari Kantor Urusan Agama Depok yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.⁶

Kantor Urusan Agama Depok menjadi salah satu dari kecamatan yang pertama dalam pelaksanaan kebijakan kartu nikah di Yogyakarta. Pada tahun 2018 Kemenag DIY menerima kartu nikah dari Kemenag pusat sebanyak 15.000 kartu untuk 7500 pasang untuk dijadikan proses awal dari pemberlakuan kartu nikah, dan nantinya akan ditingkatkan jumlahnya.⁷ Sejak awal tahun 2019 sampai awal Maret, Kantor Urusan Agama di Depok, menjadi salah satu kecamatan yang memiliki tingkat pernikahan tertinggi di Kabupaten Sleman, yaitu lebih dari 120 pernikahan dan ini melampaui Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.⁸ Kantor Urusan Agama Depok telah menerima bahan baku kartu nikah sebanyak 830 buah untuk 415 pasangan calon pengantin.⁹

Berangkat dari uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut di Kantor Urusan Agama Depok, sejauh mana efektivitas kartu nikah tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di era digital ini. Berbagai data lapangan yang di dapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah di era digital ini.

⁵ Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

⁶ KUA Depok, Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok, <http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html>, dikases tanggal 25 Maret 2019.

⁷ Wawancara dengan Rokhmat Ismail, jabatan sebagai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kemenag DIY, kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2019.

⁸ Kemenag DIY, Laporan Data Peristiwa Nikah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019, <http://simkah.kemenag.go.id/infonikah/grafik/datanikah>, diakses tanggal 3 Maret 2019.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

B. Pembahasan

1. Program Kartu Nikah di Era Digital

a. Pengertian Program Kartu Nikah

Program Kartu Nikah merupakan salah satu program baru yang dikembangkan dari penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang telah lebih dulu diluncurkan. Kartu nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah.¹⁰ Kartu nikah tersebut diberikan kepada pengantin baru yang menikah setelah peluncuran kartu nikah tersebut. Kartu nikah tersebut menjadi fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan.

Penerapan kartu nikah merupakan implikasi logis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk kartu nikah yang seperti kartu ATM diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah itu juga dilengkapi dengan *barcode* yang di dalamnya berisi seluruh data pernikahan.¹¹

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan. PMA No 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 19 Tahun 2018 mengatur hal berkaitan dengan pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan (berupa kartu elektronik). Menurut Sekretaris Ditjen Bimas Islam, "PMA ini akan menjadi pedoman penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan".¹²

Hal lain yang diatur dalam PMA ini antara lain, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan bisa dilakukan setelah akad nikah, selanjutnya pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.

b. Kelebihan Program Kartu Nikah

Program Kartu Nikah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dari Kementerian Agama kepada masyarakat, dengan kartu nikah akan lebih efisien dan mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Kartu nikah berisikan foto sendiri dan pasangan, disertai sebuah *QR code* yang jika di scan akan memunculkan informasi lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan.

¹⁰ Surat Kementerian Agama R.I kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia, 7 Januari 2019, dalam lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah.

¹¹ Khoiron, "Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin," <https://kemenag.go.id/berita/read/509785>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.

¹² Muhammad Abdus Syakur, "Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan" <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.

Kartu nikah tersebut, selain berisikan sebuah informasi lengkap tentang status resmi pernikahan, dilansir dari berbagai sumber kartu nikah pun memiliki beberapa kelebihan lain berikut ini:¹³

1) Tipis dan Mudah Untuk Dibawa ke Mana-Mana

Masyarakat yang sering bepergian tentunya mereka harus membawa kelengkapan diri, salah satunya buku nikah. Jika dulu masyarakat yang sudah menikah harus membawa buku nikah saat bepergian ke luar kota, kini masyarakat cukup membawa kartu nikah saja. Hal ini jelas terbukti mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil seukuran e-ktip yang dapat disimpan di dompet.

Kartu nikah ini sama fungsinya seperti buku nikah. sebab di dalamnya sudah tercantum berbagai informasi pernikahan seseorang. Seperti menyimpan identitas berupa nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

2) Tidak Mudah Rusak

Jika dulu disaat bepergian masyarakat harus membawa buku nikah, kadang kala buku nikah tersebut mudah rusak, mudah sobek. Namun berbeda halnya jika dibanding dengan kartu nikah ini tentunya akan jauh lebih tahan lama. Dengan adanya kartu nikah, tentunya untuk masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejadian seperti rusaknya buku nikah ketika dibawa kemana-mana.

3) Aman dan Tak Mudah Dipalsukan

Sebagaimana yang terjadi saat ini banyaknya pemalsuan buku nikah, hal ini berbeda jika adanya kartu nikah. Sebab inovasi kartu nikah ini juga dapat mengurangi pemalsuan. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen mengatakan Kartu nikah didesain dengan fitur pengaman yang baik, sehingga tak mudah dipalsukan.¹⁴

4) Terdapat Kode QR atau *Barcode*

Semua data ini terekam di kartu nikah. Di kartu nikah terdapat *barcode* kecil di bagian bawah foto. Jika dipindai, maka akan keluar semua data-data pasangan pengantin yang terhubung dengan SIMKAH web. Inilah nilai plus dari kartu nikah dibanding e-ktip dengan *Scanner QR-code* maka dapat terbaca pencatatan nikah.¹⁵

5) Tersambung dengan Aplikasi

Peluncuran kartu nikah ini bersamaan dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi ini akan memuat semua data dari pasangan pengantin. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan aplikasi data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Ringkasnya, jika seseorang sudah tercatat pernikahannya di SIMKAH, maka status perkawinannya juga terdata di Dukcapil.

¹³ Siti Hadijah, *Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya*, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

¹⁴ Herlina Kartika, *Tahun depan, Kemnag berencana terbitkan 2,5 juta kartu nikah*, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemnag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Rokhmat Ismail, Jabatan Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Yogyakarta, tanggal 8 maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

c. Spesifikasi Kartu Nikah

Kartu nikah memiliki beberapa spesifikasi khusus yang dapat menjadi bukti keaslian sehingga dapat meminimalisir pemalsuan kartu nikah nantinya, diantaranya:

- 1) Ada logo pancasila dan logo Kementerian Agama,
- 2) Terdapat nama dan photo kedua pengantin,
- 3) Cetakan kartu nikah berukuran seperti E-KTP,
- 4) Memiliki panjang 8,56 cm dan lebar 5,398 cm,
- 5) Terdapat *barcode QR (Quality respon)* yang langsung terhubung dengan aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

d. Tujuan dan manfaat dari Program Kartu Nikah

Di antara tujuan program kartu nikah adalah untuk mendukung dalam mempermudah dan memperlancar pengecekan informasi, serta meningkatkan pelayanan pernikahan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eko Mardiono yaitu:

“Tujuan Kartu Nikah ini untuk mendukung dalam memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet, praktis dan terdapat *QR-Code* yang bisa dibaca dengan scanner, hasilnya dapat melihat informasi pencatatan perkawinan orang yang ada pada kartu nikah tersebut, serta meningkatkan pelayanan pernikahan”.¹⁶

Adapun manfaat dari program kartu nikah adalah untuk memudahkan masyarakat melihat informasi pernikahan serta lebih mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Dalam kartu nikah itu sudah tercantum berbagai informasi pernikahan seseorang. Seperti menyimpan identitas berupa nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan oleh Bapak Eko Mardiono yaitu:

“Manfaat Kartu Nikah itu untuk memudahkan menunjukkan bukti menikah di tempat-tempat umum. Ya kalo buku nikahkan terbatas, kalo untuk keperluan akta kelahiran bisa menggunakan buku nikah di DUKCAPIL. Tapi kalo Kartu nikahkan lebih simpel dibawa kemana-mana.”¹⁷

Tujuan dan manfaat dikeluarkannya kartu nikah ini untuk mempermudah menunjukkan bukti nikah bagi pengantin ketika ditempat-tempat umum sebagai bukti yang sah dari pernikahannya. Kartu nikah ini juga bermanfaat bagi pihak KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan serta mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam hal mengecek informasi nikah. Selain itu, karena kartu nikah ini sudah terintegrasi dengan SIMKAH web sehingga data pernikahan yang telah dimasukkan bisa tersimpan secara otomatis, tidak secara manual. Segala data yang disimpan di SIMKAH adalah data mulai tahun 2011, namun untuk program kartu nikah ini baru berjalan di awal tahun 2019. Pengantin yang menikah di tahun 2019 akan mendapatkan bukti pernikahan tambahan selain buku nikah yaitu kartu nikah. Bagi yang menikah sebelum 2019 nantinya akan mendapatkan kartu nikah juga, namun tidak sekarang, hal ini masih menunggu surat edaran dari Kementerian Agama RI.

¹⁶ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kartu Nikah

Dalam setiap pelaksanaan sebuah kelembagaan atau organisasi pemerintah, ada beberapa faktor yang dapat mendukung serta menghambat penerapan kebijakan program kartu nikah sebagai lembaga yang melaksanakan pernikahan dari kementerian agama. Adanya faktor pendukung penerapan kebijakan program kartu nikah menjadikan pelayanan pencatatan perkawinan dan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) tersebut menjadi lebih baik dan efektif, sebaliknya faktor penghambat kebijakan program kartu nikah sebagai alat koreksi untuk memaksimalkan dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan. Adapun dukungan dan hambatan yang dialami dalam kebijakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama meliputi:

Faktor pendukung penerapan kebijakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama yaitu :

1) Perangkat keras

Perangkat keras merupakan semua bagian fisik yang digunakan oleh suatu sistem. Adapun perangkat keras dalam melaksanakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dikemukakan bapak Eko Mardiono yaitu:

“Perangkat yang digunakan tentunya komputer, CPU, selain komputer juga menggunakan Laptop dan printer. Printer ini khusus untuk kartu nikah dan berbeda dengan printer biasa”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ada beberapa perangkat keras dalam melaksanakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok di antaranya adalah :

a) Komputer dan laptop

Pelaksanaan program kartu nikah ini didukung dengan adanya komputer dan laptop dengan pengoperasian sistem yang baik dan tepat. Sebab komputer atau laptop tersebut akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Komputer yang digunakan dalam melaksanakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama ada 2, hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak sarmuji yakni komputer yang digunakan ada 1 untuk menginput data lain dan 1 lagi untuk SIMKAH . Namun untuk pelaksanaan SIMKAH sendiri masih menggunakan laptop pribadi, sebab sejauh ini KUA Depok belum memiliki dana menerima komputer untuk pengoperasian SIMKAH. Jadi untuk menginput KUA Depok masih menggunakan laptop pribadi dan hanya 1 laptop, sehingga jika laptop ini rusak kami tidak kerja.¹⁹

Menurut hasil wawancara kedua komputer ini memiliki tugas yang berbeda, komputer digunakan untuk menginput data yang lain. KUA Depok belum memiliki komputer lain untuk menjalankan SIMKAH, sehingga sampai saat ini pelaksanaan SIMKAH dan kartu nikah masih menggunakan laptop pribadi. Hal ini menyebabkan operator SIMKAH tidak dapat bekerja jika laptop tersebut rusak.

b) CPU (*central Processing Unit*)

¹⁸ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

Central Processing Unit (CPU) merupakan suatu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menerima dan melaksanakan suatu perintah dan data dari perangkat lunak. CPU ini digunakan untuk menjalankan perintah kepada komputer.

c) Printer

Printer adalah alat pencetak yang menampilkan data dalam bentuk cetakan di atas kertas maupun lainnya. Namun Printer yang digunakan dalam melaksanakan program kartu nikah ini memiliki perbedaan dengan printer lainnya. Sebab pencetakan kartu nikah tidak bisa dilakukan dengan menggunakan printer yang biasa, harus printer khusus. Printer tersebut merek MAGICARD tipe Enduro3E.

Printer ini khusus untuk mencetak ID CARD dan ini digunakan Kantor Urusan Agama se-Indonesia untuk mencetak kartu nikah sebagai dokumen bukti pernikahan terbaru yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama bagi pengantin. Printer ini memiliki tingkat kecepatan yang mampu mencetak kartu nikah kurang dari 2-3 menit. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak Budi Wardaya yakni: “Kalo print atau mencetaknya cepet, paling 2-3 menit lah, sudah selesai”.²⁰

2) Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, pelaksanaan program kartu nikah juga memiliki perangkat lunak. Berdasarkan hasil wawancara perangkat keras maupun perangkat lunak semua terhubung langsung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara *online* dan juga *realtime*. Di antaranya perangkat lunak yang digunakan adalah:

a) Mozilla Firefox atau Google Chrome

Mozilla Firefox atau Google Chrome merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuka Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dikarenakan Mozilla Firefox ataupun google chrome digunakan sebagai browser web yang umum digunakan, namun sebenarnya apasaja bisa, karena yang diperlukan adalah untuk masuk ke situs server SIMKAH web dari Kemenag. Hal tersebut sebagaimana disampaikan bapak Sarmuji dalam wawancara bahwa:

Browser yang digunakan umum, karena penggunaannya melalui Web dari Kemenag. Jadi bisa melalui mozilla firefox atau google chrome atau yang lainnya, lalu tulis Simkah kemenag di kolom pencarian.²¹

b) Jaringan Internet

Jaringan internet merupakan perangkat lunak yang sangat penting dalam operasional program kartu nikah. Jaringan ini digunakan agar data-data informasi pengantin selalu terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara *online* dan *realtime*.

Jaringan internet ini bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia (Indihome) sebagai penyedia layanan jaringan internet.²² Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat untuk digunakan diseluruh Kantor Ursusan Agama.

²⁰ Wawancara dengan Budi Wardaya, Jabatan Penghulu di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dari bapak Sarmuji²³ bahwa jaringan Internet di KUA Kecamatan Depok telah menggunakan jaringan 20 mbps dan ini sudah terbilang cepat dari sebelumnya.

3) Operator

Operator yang mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ada dua orang staff. Sebagaimana yang dipaparkan bapak Eko Mardiono yaitu: “Ada dua staff, yakni operator SIMKAH dan penghulu”.²⁴

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada dua pegawai untuk program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Adapun rinciannya yakni operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) serta penghulu.

Para pegawai tersebut telah melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) atau pelatihan khusus untuk melaksanakan program kartu nikah ini sebanyak dua kali. Ini dilakukan guna untuk menjaga pelayanan nikah yang baik dan tepat. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan bapak Eko Mardiono yaitu: “Ada BIMTEK (Bimbingan Teknis), sudah 2 kali pelatihan tersebut dilakukan operator khusus SIMKAH dan penghulu”.²⁵

Adapun faktor kendala dalam penerapan program kartu nikah yaitu:

pertama, dari segi kendala koneksi internet yang lambat. Hal ini kadang kala menyebabkan gangguan yang berakibat offline pada proses penginputan data, sehingga pegawai staff tidak dapat mengakses data untuk sementara waktu. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi agar dapat mencegah kejadian-kejadian yang dapat menghambat kinerja didalam mengakses Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Kedua, akses server ke Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web yang lambat. Hal ini dikarenakan digunakan oleh seluruh Kantor Urusan Agama se-Indonesia dengan secara bersamaan, sehingga menyebabkan gangguan dan sulit untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut. Waktu jam operasional agar dapat diakses hanya dapat diakses dari jam 08.00-12.00 WIB, selebihnya sulit untuk diakses masuk. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak Budi Wardaya dan bapak Sarmuji yakni:

“Faktor kendalanya, ya dari jaringan internet dan akses server ke SIMKAH itu sendiri. Karena banyaknya yang menggunakan sehingga menyebabkan lambat dan sulit untuk digunakan”.²⁶

“Server SIMKAH Web, terlalu lambat digunakan. Sehingga saat kerjaan banyak namun server sulit dibuka, hal tersebut menghambat kerja kami. Untuk dapat

²² Wawancara dengan Budi Wardaya, Jabatan Penghulu di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.30 WIB.

²³ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

menggunakan simkah web hanya dari jam 08.00-12.00 selebihnya sudah tidak bisa digunakan. Dalam sehari hanya bisa menginput data sebanyak 3 data saja”²⁷

Ketiga, adanya kesulitan menginput data NIK yang bermasalah. Hal ini dikarenakan NIK yang digunakan saat penginputan data ke SIMKAH bukan hanya calon pengantin saja melainkan wali nikah juga. Sehingga jika ada yang bermasalah dari NIK tersebut, operator SIMKAH tidak bisa melanjutkan ketahap selanjutnya maka tidak dapat mencetak kartu nikah. Selanjutnya, selain sulit menginput NIK yang bermasalah, tidak adanya nomor telepon dari calon pengantin dapat menghambat untuk mencetak kartu nikah. Dikarenakan nomor telepon juga harus diisi. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak Sarmuji yakni:

Adanya kesulitan penginputan data NIK yang bermasalah. Sebab NIK yang digunakan bukan hanya calon pengantin saja melainkan dari wali juga. Jadi sejauh ini jika ada NIK yang bermasalah kami tidak bisa mencetak kartu nikah. Dan juga jika tidak ada no telepon juga tidak bisa dicetak kartu nikahnya.²⁸

Dari hasil wawancara dan observasi penulis kendala tersebut sering terjadi, koneksi internet yang lambat dan akses server ke SIMKAH yang sulit karena digunakan secara bersamaan oleh seluruh KUA se Indonesia, sehingga menyebabkan para pegawai operator SIMKAH tidak dapat mengoperasikan aplikasi untuk dilakukannya input data ke Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dan adanya kesulitan menginput data NIK yang bermasalah sebab NIK yang digunakan bukan hanya calon pengantin meliaikna juga wali nikah. Hal ini menyebabkan faktor penghambat dalam mencetak kartu nikah.

2. Analisis Tentang Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kec. Depok Kab. Sleman)

a. Efektivitas Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 693 Tahun 2018 tentang pemberian kartu nikah perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2018 menerangkan bahwa kartu nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah. Sehingga pasangan yang menikah setelah berjalannya aturan ini akan mendapatkan dua bukti perkawinan yakni buku nikah dan kartu nikah.

Kartu nikah ini merupakan suatu inovasi terbaru dalam pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Khusus yang beragama Islam diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasl 5 s.d 7 (1).

²⁷ Wawancara dengan Eko Mardiono, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan agar mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, sehingga ini menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pencatatan tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Pelaksanaan program kartu nikah ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*Information and Technology*) dengan memberikan sebuah kartu yang mampu menjadi dokumen lengkap pernikahan. Kartu nikah ini dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, untuk mengetahui keaslian kartu nikah dan mengetahui informasi lain dari kartu nikah cukup melakukan *Scanner* dari *QR-Code* yang tertera di kartu nikah. Hal ini mampu mengurangi tingkat pemalsuan pencatatan pernikahan, sebab *QR-Code* tersebut langsung terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web.

Kartu nikah ini pengembangan dari sebuah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web, sehingga seluruh peristiwa pernikahan dan pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang bernama SIMKAH. Nantinya, SIMKAH tersebut berkaitan dengan data kependudukan dan catatan sipil di dinas Dukcapil di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, data kependudukan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik.

Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah, terdapat 2 produk yang dihasilkan dari pelayanan tersebut yaitu buku nikah dan yang terbaru kartu nikah. Sistem pencatatan nikah dengan adanya buku nikah dan menerbitkan kartu nikah, hal ini agar menjaga keaslian buku maupun kartu nikah dan mampu dengan mudah mengetahui informasi lain dari pernikahan tersebut. Kelebihan kartu nikah dibandingkan dengan buku nikah ialah kartu nikah memiliki ukuran yang kecil yaitu seukuran e-ktp membuat kartu nikah lebih mudah dibawa kemana-mana dan tentunya tidak mudah rusak.

Kartu nikah sebagai pencatatan perkawinan terbaru ini akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri. Sebab diatur dalam pencatatan perkawinan berfungsi sebagai pengatur praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya dijadikan nikah dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau poliandri. Pencatatan perkawinan dengan adanya buku nikah maupun kartu nikah ditunjukkan agar peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya. Hal ini, karena dapat diketahui melalui kartu nikah yang tertera nama dan photo pengantin, serta adanya *QR-Code* yang dengan mudah bisa langsung di cek informasi detail peristiwa pernikahannya. Kartu nikah ini juga sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti otentik, sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapat diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.

Kementeria Agama telah mengeluarkan program kartu nikah bagi calon pengantin yang menikah setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 693 Tahun 2018 tentang pemberian kartu nikah perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2018. Pemberian kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok telah berjalan sejak awal bulan Februari 2019. Pasangan pengantin yang menikah di bulan Februari 2019 sampai seterusnya setelah melaksanakan akad selesai, pengantin akan langsung mendapatkan kartu nikah.

Jumlah penerima kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok²⁹

No	Bulan	Jumlah menikah	Jumlah Penerima kartu nikah
1	Februari	43 pasang	86
2	Maret	71 pasang	142
3	April	53 pasang	106
4	Mei	4 pasang	8
		171 pasang	342 orang

Menurut pandangan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, jika dilihat dari jumlah penerima kartu nikah, sudah bisa dikatakan bahwa program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok dapat dikatakan efektif. Semua pasangan yang menikah dari bulan februari hingga sekarang sudah mendapatkan kartu nikah. Selain itu, berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan penulis pelaksanaan program kartu nikah ini sudah berjalan lancar tanpa ada kerusakan baik dari bahan baku kartu nikah, printer, dan pengoperasian di SIMKAH seluruhnya dalam kondisi baik. Tanggapan masyarakat pun juga senang karena mereka langsung mendapatkan kartu nikah tanpa harus menunggu lagi.

Penelitian Tesis Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Katru Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) ini menggunakan teori efektifitas dan teori maslahat. Di dalam pengukuran efektifitasnya, penulis menggunakan beberapa teori efektifitas dan maslahat dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga dapat melihat secara realita pelaksanaan terhadap program kartu nikah ini. Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.³⁰

Mengukur efektivitas organisasi, program ataupun kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana dan mudah, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Menurut Bapak Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, bahwa program kartu nikah ini sudah efektif. Efektif yang dimaksud ialah seluruh pelaksanaan sudah berhasil dan berjalan dengan baik, biaya yang dikeluarkan ekonomis, dan seluruh pelaksanaan kerja

²⁹ KUA Depok, Jadwal Akad Nikah KUA Kecamatan Depok Tahun 2019, <https://kuadepoksleman.blogspot.com/2019/01/untuk-melihat-jadwal-akad-nikah-yang.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

³⁰ Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000) hlm. 92.

dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Hal ini sesuai menurut Sedarmayati menyatakan bahwa efektivitas atau efisiensinya kerja dapat tercapai apabila³²:

1) Berhasil guna atau efektif

Berhasil guna atau efektif yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat artinya target tercapai sesuai waktu yang ditetapkan.³³ Sejauh ini sejak diberlakukannya program kartu nikah di Kantor Urusan agama Kecamatan Depok telah berhasil dan berjalan lancar. Seluruh calon pengantin yang menikah di tahun 2019 telah mendapatkan kartu nikah yang diberikan setelah akad selesai. Hal ini memenuhi target yang diinginkan dari Kementerian Agama RI.

2) Ekonomis

Dalam usaha mencapai efektivitas yang termaksud, maka biaya tenaga kerja, material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainya, telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya. Program kartu nikah ini tak akan membebani masyarakat, sebab biaya yang digunakan cukup ekonomis yakni anggaran untuk satu buah kartu itu tidak kurang dari Rp 680.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan, warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan di luar jam kerja dan di luar kantor urusan agama, harus membayar Rp. 600.000. biaya itu digunakan untuk transportasi penghulu, administrasi, dan lain sebagainya, termasuk masuk ke kas negara sebagai PNBK. "Maka dari situlah setiap peristiwa nikah itu akan disisihkan Rp 680".³⁴

3) Pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan

Yakni untuk membuktikan bahwa pelaksanaan kerja, sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai yang ditetapkan. Kartu nikah yang nantinya di serahkan kepada masyarakat telah memiliki Kode *QR/barcode* yang bisa langsung terhubung kepada SIMKAH secara online. Hal ini digunakan agar mampu mengurangi tingkat pemalsuan dari bukti pencatatan perkawinan.

4) Pembagian kerja nyata.

5) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab (*rational of authorit dan responsibility*).

6) Prosedur kerja praktis, bekerja, dan dapat dilaksanakan (*practicable, workable and applicable procedures*).

Yaitu pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah merupakan kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas akan tercapai apabila berhasil guna atau efektif, ekonomis, pelaksanaan kerjanya dapat dipertanggung jawabkan, terdapat pembagian kerja yang nyata, rasionalitas wewenang dan tanggung

³¹ Wawancara dengan Budi Wardaya, Jabatan Penghulu di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 09.30 WIB.

³² Sedarmayanti, dasar-dasar pengetahuan manajemen perkantoran (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.114.

³³ Donni Juni Priansa dan agus Garnida, Manajemen perkantoran (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.17.

³⁴ Anton, Menag Ungkap Asal-usul Dana untuk Pembuatan Buku Nikah 2019, <http://poskotanews.com/2018/11/23/menag-ungkap-asal-usul-dana-untuk-pembuatan-buku-nikah-2019>, diakses pada tanggal 24 april 2019

jawab terhadap keseimbangan, serta terdapat prosedur yang praktis yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor.

Pencapaian hasil suatu kinerja ini sebenarnya juga dapat dinilai melalui.³⁵

- 1) Pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu),
- 2) Kelompok (kinerja kelompok),
- 3) Institusi (kinerja organisasi), dan
- 4) Suatu program atau kebijakan oleh institusi (kinerja program).

Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencaai hasil sebagaimana ditetakan ole institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapa tujuan program atau kebijakan tersebut.³⁶

Hal lain yang digunakan dalam melihat kriteria efektivitas suatu program kartu nikah ini adalah dengan melihat ketepatan hasil yang sesuai dengan harapan atau rencana. Parameter utama yang kadang kala sering digunakan yaitu hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati (ketepatan jenis dan jumlah produk/pelayanan), siapa saja yang mengambil manfaat dan berapa jumlah yang dapat menikmati hasil tersebut (ketepatan jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau), kapan dinikmati (ketepatan waktu, dan di mana dinikmati (ketepatan lokasi).

Sesuai wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah hasil dari pelaksanaan program kartu nikah ini sudah berhasil dan berjalan sesuai perencanaan. Masyarakat yang menikah di bulan february tahun 2019 ini telah menerima langsung kartu nikah tersebut, hal ini disebabkan sarana dan prasana di KUA Kecamatan Depok telah tersedianya bahan baku kartu nikah dan tidak kalah penting yaitu alat printer khusus untuk mencetak kartu nikah.

b. Analisis Maslahat terhadap Program Kartu Nikah

Menurut teori imam al-Ghazali, maslahat adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu melindungi agama (*hifz ad-Din*), melindungi jiwa (*hifz an-Nafs*); melindungi akal (*hifz al-Aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz an-Nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al-Mal*).³⁷

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum.³⁸ Oleh sebab itu beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijma’. Jika maslahat bertentangan dengan *nash*, maka ia

³⁵ Yeremias T. Keban, *enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 210.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Al- Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Bairut: Da>r al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997), hlm. 217.

³⁸ Mahdi Faslullah, *al-Ijtihâd wa al-Mant{iq al-Fiqh fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-T}ali’ah, tt.), hlm. 297. Lihat juga Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144.

tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu masalah agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia.

Pada tulisan ini peneliti membahas kemaslahatan kartu nikah di era digital yang di analisis dari pandangan tentang masalah menurut Imam al-Ghazali ialah selagi masih berada dalam koridor untuk melindungi dan memelihara tujuan-tujuan syari'at, maka dapat dianggap sebagai masalah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas.

Pembahasan atas masalah yang berkaitan dengan kartu nikah ini bisa melihat dalam cakupan tujuan syari'at yang termasuk untuk melindungi kelestarian keturunan (*hifz an-Nasl*). Sebagaimana tujuan dari kartu nikah ini adalah sebagai bukti pelengkap dalam suatu pernikahan.

Melalui konsep masalah dan maqashid syari'ah, sangatlah jelas kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Jalan lain adalah dengan cara qiyas terhadap pencatatan hutang yang tegas dinyatakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah Ayat 282. Bahkan dalam satu ayat ini saja terdapat sembilan kali kata kitabah dengan berbagai derivasinya, yang bermakna penulisan atau pencatatan, sebuah isyarat tentang pentingnya kitabah tersebut untuk dipahami, dipelajari dan dikerjakan.³⁹

Kartu nikah ini sama halnya dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kartu nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan kartu nikah tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Imam al-Gazali membagi masalah menjadi tiga bagian:⁴⁰

- 1) Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mu'tabarah*. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- 2) Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mulgah*. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- 3) Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalah inilah yang dikenal dengan masalah *mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah *mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atukah tidak.

³⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Khairizzaman, Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 108

⁴⁰ Datu Syaikh, "Teori Masalahah Al-Ghazali", "<https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali>", diakses pada tanggal 16 februari 2019.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

Menurut Imam Asy-Syathibi “jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan/hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria pertama yaitu tidak bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah* yang *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, kedua yaitu rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdikcendikiawan (*ahl al-dzikh*), dan ketiga yaitu menghilangkan kesulitan”.⁴¹

Program kartu nikah ini jika dilihat dari aturan/hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah, fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka sudah seharusnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik lagi.

Kartu nikah ini merupakan bagian dari program yang untuk meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan perkawinan. Sebagaimana yang telah diketahui dapat dikatakan sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu”. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.⁴²

Berdasarkan kaedah maslahat bahwa tujuan syara’ adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan umat manusia, maka kartu nikah diharapkan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan kartu nikah inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh *syara’*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Menurut al-Khawarizmi maslahat adalah⁴³

المحافظة على مقصود الشرع بدفع الفاسد عن الخلق

Memelihara tujuan *syara’* yaitu menolak kemudharatan terhadap manusia.

Pengertian maslahat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan *syara’* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan. Tentu saja kemaslahatan yang dipakai adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan.

Kaidah maslahat yang dinyatakan menurut Imam Asy-Syathibi ini telah benar-benar diterapkan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia bahkan di negara muslim lainnya. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perkawinan telah secara resmi diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan terbentuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dari diungkapkannya peraturan tersebut adalah:⁴⁴

⁴¹ Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah), hlm. 172.

⁴² Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundangundangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), hlm. 32.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul alfiqh al-Islamy*, (Beirut ; Dar- al-Fikr, 1996), hlm.757.

⁴⁴ Irfan Hielmy, *Wacana Islam: Bahan Telaah Anak Bangsa* (Jawa Barat: PIP Darussalam, 2000), hlm.

- 1) Menjaga kepentingan umum dalam masyarakat
- 2) Menjaga dan memelihara hak-hak asasi manusia
- 3) Mewujudkan keadilan dan hidup bersama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa, *pertama*; Efektivitas kebijakan program kartu nikah di KUA kecamatan Depok dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan harapan dan perencanaan. Wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masyarakat yang menikah di bulan februari tahun 2019 telah menerima langsung kartu nikah tersebut, karena sarana dan prasana di KUA Kecamatan Depok telah tersedia lengkap seperti bahan baku kartu nikah, printer khusus untuk mencetak kartu nikah dan alat-alat pendukung lainnya. Dan berdasarkan data, jumlah penerima kartu nikah di KUA Kecamatan Depok mencapai persentasi 100% dan diberikan langsung setelah akad nikah selesai.

Kedua; Melalui konsep *maslahat* dan *maqashid syari'ah*, jelas bahwa kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru, memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu nikah ini jika dilihat dari aturan atau hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan syariah, fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka sudah seharusnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Al- Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.
- Anton, Menag Ungkap Asal-usul Dana untuk Pembuatan Buku Nikah 2019, <http://poskotanews.com/2018/11/23/menag-ungkap-asal-usul-dana-untuk-pembuatan-buku-nikah-2019>, diakses pada tanggal 24 april 2019.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al Syariah*, Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah.
- Datu Syaikh, "Teori Masalah Al-Ghazali", "<https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali>", diakses pada tanggal 16 februari 2019.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundangundangan, Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangundangan, 1974.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Donni Juni Priansa dan agus Garnida, *Manajemen perkantoran*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Faslullah, Mahdi, *al-Ijtihâd wa al-Mant{iq al-Fiqh fî al-Islâm*, Beirut: Dâr al-T}alî'ah, tt.
- Lihat juga Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Hielmy, Irfan, *Wacana Islam: Bahan Telaah Anak Bangsa*, Jawa Barat: PIP Darussalam, 2000.
- Kartika, Herlina, Tahun depan, Kemnag berencana terbitkan 2,5 juta kartu nikah, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemnag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.
- Keban, Yeremias T, *enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Kemenag DIY, Laporan Data Peristiwa Nikah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019, <http://simkah.kemenag.go.id/infonikah/grafik/datanikah>, diakses tanggal 3 Maret 2019.
- Kemenag, Surat Kementerian Agama R.I kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia, 7 Januari 2019, dalam lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah.
- Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.
- Khoiron, “Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin,” <https://kemenag.go.id/berita/read/509785>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.
- KUA Depok, Jadwal Akad Nikah KUA Kecamatan Depok Tahun 2019, <https://kuadepoksleman.blogspot.com/2019/01/untuk-melihat-jadwal-akad-nikah-yang.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.
- KUA Depok, Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok, <http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html>, dikases tanggal 25 Maret 2019.
- Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari’at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011.
- Sedarmayanti, *dasar-dasar pengetahuan manajemen perkantoran*, Bandung: Mandar Maju, 2001. Siti Hadijah, *Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya*, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.
- Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, tt.
- Syakur, Muhammad Abdus, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan” <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul alfiqh al-Islamy*, Beirut ; Dar- al-Fikr, 1996.